



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 155 /K/ 411.013/2011

T E N T A N G

PENETAPAN DESA KATEGORI RAWAN PANGAN YANG MENDAPATKAN
BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RAWAN PANGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Penanganan Rawan Pangan Tahun 2011 maka perlu menetapkan Desa Kategori Rawan Pangan yang mendapatkan Bantuan Sosial Penanganan Rawan Pangan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Penanganan Rawan Pangan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA KATEGORI RAWAN PANGAN YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RAWAN PANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Menetapkan Desa Kategori Rawan Pangan yang mendapatkan Bantuan Sosial Penanganan Rawan Pangan Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, Kegiatan Bansos Penanganan Daerah/Wilayah Rawan Pangan (kode rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.01.01).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 September 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/155/K/411.013/2011
TANGGAL 28 September 2011

DAFTAR DESA KATEGORI RAWAN PANGAN YANG MENDAPATKAN
BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RAWAN PANGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

No.	N A M A D E S A	KECAMATAN
1.	P u l e	Jatikalen
2.	Dawuhan	Jatikalen
3.	Pinggir	Lengkong
4.	Banggle	Lengkong
5.	Sumbermiri	Lengkong
6.	Blongko	Ngetos
7.	Bajulan	Loceret
8.	J o h o	P a c e
9.	Bajang	Ngluyu
10.	Lengkong Lor	Ngluyu
11.	Sambikerep	Rejoso
12.	Puhkerep	Rejoso
13.	Senggowar	Gondang
14.	Losari	Gondang
15.	Cepoko	Berbek

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005